

OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN TERHADAP ORANG ASING

Dio Kristian Han Mangatur Sagala , Riki Dwi Kurniawan , Sabina Devi

Politeknik Imigrasi

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.

e-mail:sabinadevi17@gmail.com

Abstrak

Salah satu daya tarik yang dimiliki oleh Indonesia dalam memikat wisatawan untuk berkunjung adalah keanekaragaman alam raya yang sangat indah, namun tidak sedikit wisatawan asing yang dapat berkunjung membawa kepentingan lain yang merugikan negara demi menguntungkan dirinya sendiri. Oleh sebab itu, diperlukan pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian guna mencegah adanya kerugian bagi negara. Dirjen Imigrasi selaku instansi yang berwenang dalam urusan keimigrasian bekerja sama dengan Baintelkam Polri untuk mengoptimalkan pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian untuk orang asing yang berada di negara ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi pelaksanaan dan keefektivitasan dari kerjasama antara Dirjen Imigrasi dengan Baintelkam Polri untuk memaksimalkan pengawasan serta penegakan hukum keimigrasian khususnya bagi orang asing. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan yuridis normatif, proses pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka serta teknik analisis data yaitu mengkaji kenyataan dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa implementasi dari perjanjian kerjasama antara Dirjen Imigrasi selaku instansi yang berwenang dalam urusan keimigrasian dengan Baintelkam Polri adalah membentuk Tim Pora dan bersinergi dalam memaksimalkan pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian dan perjanjian kerjasama tersebut dinilai efektif dalam meminimalisir kendala yang sebelumnya dialami oleh pihak imigrasi.

Kata Kunci: Keimigrasian, Pengawasan, Penegakan Hukum, Orang Asing

Abstract

One of the attractions that Indonesia has in attracting tourists to visit is the diversity of the natural world, which is very beautiful, but not a few foreign tourists who can visit bring other interests that are detrimental to the country for their own benefit. Therefore, it is necessary to supervise and enforce immigration law in order to prevent losses to the state. The Director General of Immigration as the agency in charge of immigration affairs collaborates with Baintelkam Polri to optimize supervision and enforcement of immigration law for foreigners residing in this country. This study aims to identify and evaluate the implementation and effectiveness of the collaboration between the Director General of Immigration and the Police Defense Force to maximize supervision and enforcement of immigration law, especially for foreigners. The research method in this research is through a normative juridical approach, the data collection process is carried out through literature study and data analysis techniques, namely assessing the reality with statutory regulations. Based on the results of this study, it can be concluded that the implementation of the cooperation agreement between the Director General of Immigration as the agency authorized in immigration affairs and the Police Defense Force is to form a Pora Team and work together to maximize supervision and enforcement of immigration law and the cooperation agreement is considered effective in minimizing the previous obstacles experienced by the immigration authorities.

Keywords: Immigration, Supervision, Law Enforcement, Foreign Citizens

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan yang wilayahnya terbentang jauh dari ujung timur yaitu Sabang hingga ujung barat yaitu Merauke. Tentu saja hal tersebut membuat negara ini memiliki karakteristik dari masing-masing wilayah yang membuat orang asing, bahkan masyarakat Lokal pun ingin berkunjung dan mengeksplorasi keindahan wilayahnya. Indonesia merupakan negara yang memiliki daya tarik yang tinggi di mata wisatawan asing, baik untuk berkunjung atau bekerja. Dimulai dari indahnya kekayaan alam raya dan dunia pariwisata-nya yang tidak bisa dipungkiri menjadi magnet tersendiri untuk mengundang masyarakat mancanegara untuk datang, keramahan masyarakat Indonesia yang terkenal dengan ciri khas murah senyum, serta biaya hidup yang relatif terjangkau dibandingkan dengan negara-negara sekitar Asia Tenggara lainnya.

Sebagai negara yang dinobatkan sebagai negara tujuan wisata dunia nomor 1 pada tahun 2019 silam (Priyanto, 2019), Indonesia merupakan negara yang banyak dikunjungi oleh wisatawan asing sehingga tidak sedikit ditemukan wisatawan asing yang datang dengan kepentingan lain yang dilakukan secara tidak bertanggung jawab serta dengan cara yang tidak sejalan pada aturan yang ada. Kasus-kasus pelanggaran maupun kejahatan yang banyak melibatkan orang asing antara lain seperti penyalahgunaan izin tinggal, penyalahgunaan kebebasan visa kunjungan, pemalsuan visa, illegal entry, pelecehan pada tempat suci, serta kepentingan bernuansa sosial, budaya, ekonomi dan politik lainnya.

Terlebih lagi, dengan masuknya pendatang yang tidak bertanggung jawab tersebut ke dalam Indonesia, tidak menutup kemungkinan terkait dengan

kejahatan-kejahatan internasional seperti terorisme, penyelundupan dan peredaran narkoba, penyelundupan dan perdagangan orang, tindakan penorganisasian terkait persenjataan untuk masuk ke Indonesia, agresi, genosida, hingga peperangan antar negara. Kejahatan-kejahatan internasional tersebut diatas akan diselesaikan dengan aturan hukum pidana internasional melalui International Criminal Court (ICC).

Kasus-kasus tersebut sudah pasti berdampak negatif terhadap Indonesia, contoh konkretnya adalah jika terdapat orang yang asing memiliki niat awal untuk berkunjung namun seiring berjalannya waktu orang tersebut melakukan pekerjaan. Selain karena dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk bekerja di Indonesia tidak terpenuhi sehingga terdapat pelanggaran administratif imigrasi, hal seperti ini akan mengakibatkan kerugian karena dengan hadirnya tenaga kerja asing secara ilegal tersebut, lambat laun posisi tenaga kerja lokal akan tergeser. Terkait dengan kasus-kasus pelanggaran keimigrasian, petugas imigrasi memiliki kewenangan untuk menindak orang asing yang melakukan pelanggaran tersebut melalui tindakan administratif keimigrasian. Sementara itu, penyidik publik (PPNS) akan menyidik kejahatan pidana yang dilakukan oleh orang asing dan akan diselesaikan di pengadilan.

Direktorat Jenderal Imigrasi (Dirjen Imigrasi) merupakan bagian dari Kemenkumham Republik Indonesia yang memiliki tugas, fungsi serta wewenang dalam bidang keimigrasian yakni kegiatan lalu lintas orang asing yang keluar atau masuk ke wilayah Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Tugas dan fungsi dari Dirjen Imigrasi antara lain adalah melaksanakan juga merumuskan kebijakan di bidang keimigrasian sebagaimana diamanatkan

dalam peraturan yang berlaku, yang mana perumusan serta pelaksanaan kebijakan ini berkaitan dengan pelayanan dan fasilitas keimigrasian, teknologi informasi keimigrasian, perlintasan antar negara serta kerjasama luar negeri, keamanan, pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian (Direktorat Jenderal Imigrasi, 2017).

Pengawasan dalam keimigrasian dilakukan pada saat seseorang datang atau memasuki wilayah Indonesia dan juga pada saat seseorang tersebut pergi atau keluar, beserta dengan segala bentuk kegiatan yang dilakukan selama berada di negara ini. Bentuk pengawasan yang dilaksanakan adalah melalui pemeriksaan data seperti izin tinggal, visa, dan alamat keberadaan orang tersebut secara berkala kemudian apabila ditemukan adanya hal yang tidak sesuai maka akan diawasi secara langsung yang didasarkan oleh hasil dari pemeriksaan pada tahapan pertama tersebut (Setiawati, 2015).

Pelaksanaan penegakan hukum semakin hari semakin berkembang, sesuai dengan perkembangan perubahan zaman itu sendiri, termasuk adanya perubahan yang berakibat adanya penerimaan nilai-nilai yang secara tidak disadari telah diterima dalam praktek hukum dan kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Hal ini selaras dengan tujuan dari reformasi Indonesia yakni agar masyarakat Indonesia kembali dapat percaya pada hukum termasuk dengan sistem penegakan hukum dan aparatur hukum yang ada. Sehingga, penyelenggaraan pembangunan dapat berjalan secara kondusif dan berkesinambungan demi kesejahteraan masyarakat.

Sebuah proses untuk menciptakan keinginan hukum menjadi kenyataan yang dituangkan ke dalam berbagai peraturan yang ada sejatinya adalah bentuk dari

penegakan hukum (Rahardjo, 2009). Penegakan hukum dapat dikatakan sebagai sesuatu yang tidak bisa berdiri sendiri, karena didalamnya terdapat berbagai faktor yang dapat mendorong terwujudnya penegakan hukum tersebut mulai dari substansi peraturan hukum itu sendiri, para penegak hukum, hingga masyarakat yang merupakan wadah bagi penerapan hukum (Soekanto, 2014). Adanya tindakan administratif diberlakukan karena terjadinya pelanggaran pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku merupakan bentuk dari penegakan hukum dalam dunia keimigrasian, seperti adanya pembatalan izin imigrasi, larangan bagi seseorang untuk berada pada suatu daerah tertentu dalam negara ini bahkan hingga hingga pemulangan ke negara asal.

Secara tegas dalam Pasal 69 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian) diatur adanya Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) untuk memaksimalkan pemantauan bagi orang asing dimulai pada tingkat terendah yaitu kecamatan kemudian kabupaten dan/atau kota, provinsi, serta pusat dimana Tim Pora tersebut mengikutsertakan berbagai instansi terkait. Peraturan turunan mengenai Tim Pora adalah Permenkumham No 50 tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora). Adapun instansi pemerintahan terkait adalah Kemenkumham, Polri, TNI, serta kementerian lainnya dan anggota tidak tetap seperti BNN dan BPTN. Pada pokoknya, Tim Pora memiliki tugas dan fungsi untuk memberikan pertimbangan dan saran bagi lembaga dan/atau instansi terkait dengan pengawasan dari orang asing. Dengan hadirnya Tim Pora di tengah banyaknya arus imigrasi, semakin banyak pula pelanggaran oleh orang asing yang ditemukan,

Dewasa ini, berkembangnya teknologi, komunikasi serta informasi kian hari kian pesat sehingga dapat dipergunakan untuk menguntungkan orang asing dengan itikad tidak baik yang akan melakukan hal-hal tidak bertanggung jawab dan merugikan pihak lain sehingga orang asing ini akan mencari cara sedemikian rupa untuk melancarkan niat jahatnya dalam melakukan pelanggaran maupun kejahatan yang melanggar ketentuan yang berlaku. Pada prakteknya, orang asing akan meneliti daerah atau kawasan wisata yang merupakan daerah dengan minimnya pengawasan petugas imigrasi sehingga orang asing tersebut akan memasuki Indonesia melalui daerah tersebut.

Sebagai salah satu upaya untuk memaksimalkan dan menguatkan adanya pengawasan serta penegakan hukum dalam bidang keimigrasian terutama terhadap orang asing, diperlukan sinergi antar instansi yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan serta penegakan hukum tersebut. Berangkat dari kesadaran akan hal tersebut, keimigrasian bekerjasama dengan intel dan kepolisian negara (Baintelkam Polri) sebagaimana termuat dalam Perjanjian Kerjasama No. B/70/IX/2017; No. IMI-UM.01.01.3075 tahun 2017 tentang Kerjasama dalam Pengawasan Orang Asing yang berlaku sejak 13 September 2017 hingga 5 tahun kemudian. Maksud dan Tujuan dari terbentuknya perjanjian kerjasama tersebut antara lain adalah untuk menciptakan sinergitas dan harmonisasi antara Dirjen Imigrasi dengan Baintelkam Polri yang mana tiap-tiap instansi memiliki tugas, fungsi dan kewenangan dalam melakukan pengawasan bagi orang asing sesuai peraturan hukum yang berlaku.

PEMBAHASAN

Implementasi Kerjasama Antara Dirjen Imigrasi Dengan Baintelkam Polri Dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum Pada orang asing

Dewasa ini, perkembangan globalisasi mendorong peningkatan mobilitas penduduk seluruh dunia untuk keluar dan masuk antar negara, begitu pula Indonesia. Aktivitas yang dilakukan turis mancanegara selama berada di Indonesia diatur dalam ketentuan mengenai masuk dan keluar wilayah, dokumen-dokumen yang diperlukan untuk perjalanan, tanda masuk suatu negara, visa, izin tinggal saat berada di negara yang didatangi, pengawasan keimigrasian, penyidikan atas pelanggaran atau kejahatan yang dapat dilaksanakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab serta adanya penegakan tindakan administratif keimigrasian bagi hal tersebut (Arifin, 2018).

Adanya lalu lintas keluar-masuk orang asing tentu saja memberikan dampak yang bermanfaat maupun merugikan kepentingan bangsa Indonesia. Hal tersebutlah yang menjiwai terciptanya UU Keimigrasian, karena UU ini lahir untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam bidang keimigrasian. Hal ini merupakan satu dari sekian banyak perwujudan dari Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang mengamanatkan Indonesia merupakan negara hukum.

Hukum keimigrasian adalah komponen dari tatanan hukum yang berlaku di Indonesia, bahkan dapat ditafsirkan menjadi subsistem dari hukum administrasi negara mengingat adanya fungsi penyelenggaraan administrasi negara di dalamnya. Hukum keimigrasian menjalankan fungsi administrasi negara dan pemerintahan sehingga dapat

dikatakan sebagai bagian dari penyelenggaraan kekuasaan eksekutif. Dengan demikian, hukum keimigrasian dapat digolongkan sebagai bagian dari bidang hukum administrasi negara.

Guna membuat turis berlaku tertib selama berada di Nusantara, pemerintah melakukan pengawasan melalui Direktorat Jenderal Imigrasi. Pada dasarnya, pengawasan yang bisa dilaksanakan bagi turis yang ada di Indonesia terbagi atas 2 (dua) hal yaitu tentang masuk dan keluarnya orang asing tersebut ke dan/atau dari wilayah Indonesia, serta keberadaan dan juga kegiatan yang dilakukan orang asing tersebut di wilayah Indonesia.

Pengawasan daripada WNA yang berada di wilayah Nusantara, dilakukan oleh Badan Imigrasi dalam bentuk pengumpulan dan olah data WNA yang hilir mudik di wilayah Indonesia, lalu melalui data administrasi WNA yang berada di Indonesia, pengumpulan, pengawasan, serta pengelolaan informasi tentang aktivitas WNA selama berada di Indonesia. Kemudian, menyusun daftar nama orang asing yang tidak diinginkan yang masuk atau keluar dari wilayah Indonesia serta kegiatan-kegiatan lainnya (Supramono, 2012).

Seksi Pengawasan dan Seksi Penindakan merupakan bagian dalam Dirjen Imigrasi yang melakukan penegakan serta pengawasan hukum bagi WNA yang ada di Indonesia, tugas pokok dari 2 (dua) divisi tersebut adalah untuk mengontrol segala aktivitas WNA yang tinggal di Indonesia, baik dalam berkunjung, tinggal sementara ataupun menetap. Pemantauan bagi non-WNI dilakukan untuk mengetahui kegiatan orang asing yang tinggal di Indonesia, baik untuk kunjungan, tinggal sementara ataupun menetap. Pasal 66 ayat (2) UU Keimigrasian pada pokoknya menyatakan

jika pemantauan keimigrasian meliputi supervisi pada permohonan Warga Negara Indonesia untuk dokumen-dokumen perjalanan, masuk atau keluar Indonesia, serta yang berada di luar Indonesia, dan juga bagi lalu lintas penduduk mancanegara yang akan keluar atau masuk negara Indonesia. Serta pengawasan pada keberadaan serta kegiatan apa saja kegiatannya selama berada di dalam negeri.

Disaat turis memohonkan pembuatan visa di Kedutaan Republik Indonesia yang berada di negara-nya, maka saat itulah pengawasan atas turis tersebut pertama kali dilakukan. Setelah permohonan tersebut dikabulkan, pengawasan selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan atas kelengkapan administrasi yaitu paspor dan visa di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang berada di Bandar Udara atau Pelabuhan Internasional. Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia diharuskan untuk memberikan keterangan yang dibutuhkan terkait identitas pribadi diri dan/atau keluarganya, dan perubahan status sipil kewarganegaraannya yang menyangkut dengan perubahan seperti kematian, pernikahan, pindah pekerjaan, dan berhenti dari pekerjaan.

Seyogyanya saat non-WNI berada di Indonesia, mereka mampu melaksanakan aktivitas bisnis yang akan menguntungkan dirinya. Hal ini disebabkan karena perundang-undangan di Indonesia sendiri tidak menutup adanya kemungkinan bagi orang asing untuk berbisnis di wilayah Indonesia (Supramono, 2012). Bidang usaha yang terbuka bagi perusahaan asing untuk menjalankan bisnisnya antara lain adalah bidang angkutan laut dan angkutan udara, dan bidang pertambangan. Dirjen Imigrasi memiliki andil yang besar untuk melakukan pengawasan bagi berjalannya

bisnis milik non-WNI saat berada di negeri ini.

Apabila ditemukan adanya pendatang yang melakukan pelanggaran, maka Seksi Penindakan dari Kantor Imigrasi akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan Pasal 74 UU Keimigrasian yang menyatakan bahwa penyelidikan dan pengamanan keimigrasian dapat dilakukan oleh pejabat imigrasi untuk memperoleh informasi dari masyarakat dan juga dapat mendatangi tempat sekiranya dapat diperoleh informasi terkait dimana serta apa aktivitas dari WNA yang melanggar peraturan; serta melaksanakan pengamanan bagi data serta keterangan keimigrasian.

Demi menciptakan sistem penegakan hukum dibutuhkan substansi hukum itu sendiri yakni dalam hal keimigrasian adalah UU Keimigrasian dan Hukum Acara Pidana (Safaat, 2018). Selain itu, juga dibutuhkan struktur hukum seperti SDM penegak hukum keimigrasian, infrastruktur, dan budaya dari hukum itu sendiri. Lebih lanjut, penegakan hukum keimigrasian juga lebih menitikberatkan pada tindakan administratif keimigrasian. Mengingat hukum keimigrasian adalah bagian dari tatanan hukum administrasi negara, maka sudah selayaknya efek jera yang diberikan juga terkait dengan tata usaha.

Kehadiran Badan Intelijen dan Keamanan Republik Indonesia (Baintelkam) dalam menjaga kedaulatan negara pada ranah keimigrasian menjadi suatu bentuk sinergitas dengan Dirjen Imigrasi guna mengoptimalkan pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian yang dituangkan dalam sebuah perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh Kabaintelkam Komjen Pol Drs. Lutfi Lubihanto, Mm., dan Dirjen

Imigrasi, Ronny F. Sompie pada 13 September 2017 lalu.

Dalam proses pengawasan orang asing yang dilakukan antara Dirjen Imigrasi dengan Baintelkam Polri dapat diartikan bahwa Dirjen Imigrasi hanya berada di pintu gerbang negara yaitu pada Bandara atau Pelabuhan Internasional dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sehingga diperlukan Tim Pora yang juga berisikan Baintelkam Polri untuk menjangkau bagian yang lebih dalam dari sebuah negara. Oleh sebab itu, pengawasan terhadap orang asing tidak dapat hanya dilakukan oleh Dirjen Imigrasi saja melainkan membutuhkan bantuan dari instansi/lembaga pemerintahan yang lain, salah satunya Baintelkam Polri.

Adapun fungsi dari Tim Pora adalah untuk berkoordinasi dan melakukan pergantian atas informasi serta data, melakukan penyatuan informasi dan data terkait eksistensi dari non-WNI secara berjenjang, melakukan analisa serta evaluasi terhadap data dan juga informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan orang asing yang berada di negara ini. Lebih lanjut, membuat pemetaan pengawasan bagi orang asing, menyelesaikan permasalahan terkait dengan dimana dan apa aktivitas orang asing yang berada di wilayah Indonesia, melaksanakan dan mengatur hubungan dan kerjasama dalam rangka pengawasan orang asing, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui sosialisasi, workshop, dan lainnya, serta melakukan pembentukan rencana mengenai operasi gabungan yang bersifat insidental (khusus).

Selain untuk mensinergikan Dirjen Imigrasi dengan Baintelkam Polri dalam pengamatan terhadap WNA yang ada di Indonesia, tujuan dari perjanjian kerjasama ini adalah membantu keterbatasan-

keterbatasan yang dimiliki pada jajaran imigrasi dan mengoptimalkan penegakan hukum keimigrasian. Pada tahun 2018, diketahui bahwa jumlah Tim Pora yang telah terbentuk sebanyak 613 Tim Pora dan 224 Sekretariat Tim Pora yang berada di kantor imigrasi maupun kantor wilayah di seluruh Indonesia.

Efektivitas dari Kerjasama Antara Dirjen Imigrasi Dengan Baintelkam Polri Dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum Pada Orang Asing

Untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban umum, pemerintah melalui badan imigrasi melakukan pengawasan serta penindakan seputar imigrasi kepada warga negara asing. Tri fungsi imigrasi merumuskan tiga fungsi badan imigrasi dalam menindak setiap orang yang hendak keluar atau memasuki Indonesia dengan cara sebagai aparatur pelayanan masyarakat dan pengamanan negara, fasilitator ekonomi nasional serta merupakan penegakan hukum keimigrasian.

Dalam menjalankan tugasnya untuk mengkoordinasikan segala kebijakan yang telah dirumuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dirjen Imigrasi mengalami berbagai kendala salah satu yang menjadi krusial adalah kurangnya sumber daya manusia untuk mengawasi luasnya wilayah kerja dari pihak imigrasi dan juga pihak yang diberikan pelayanan serta pengawasan selain warga negara asing, juga warga negara Indonesia itu sendiri.

Komisi III DPR RI menyatakan bahwa masih banyak kendala yang terjadi dalam proses pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak imigrasi dalam menjalankan fungsi

pengawasannya, minimnya kuantitas juga kualitas sumber daya penegak hukum (pegawai imigrasi) yang mumpuni serta ketidakberadaan kantor imigrasi secara merata di setiap Kabupaten/Kota sehingga dapat dikatakan sebanyak 60% wilayah di Indonesia belum tersentuh dengan pihak imigrasi sehingga tidak dapat diawasi. Kurangnya sumber daya manusia menyebabkan adanya ketidakseimbangan antara para pengawas dan penegak hukum keimigrasian dengan jumlah arus yang masuk dan keluar negara ini, yang mana kita ketahui bersama bahwa wilayah Indonesia sangatlah luas.

Dengan perjanjian kerjasama antara Dirjen Imigrasi dengan Baintelkam Polri, maka sumber daya manusia yang akan melakukan pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian merupakan sumber daya yang kualitas-nya baik dan terjamin karena sudah dilatih terlebih dahulu serta kuantitas yang tidak sedikit. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa manfaat yang didapatkan atas keberadaan kerjasama antara Dirjen Imigrasi dengan Baintelkam Polri ini adalah membantu menghilangkan salah satu kendala yang sebelumnya dialami pada bidang keimigrasian.

Sebagai contoh, pengawasan terhadap orang asing dan peredaran narkotika memerlukan adanya kerjasama yang solid antara Direktorat Jenderal Imigrasi, Baintelkam Polri serta Badan Narkotika Nasional guna melakukan pengawasan dan penegakan hukum mengingat jumlah personil Kepolisian yang banyak tersebar di seluruh Indonesia, sementara kantor imigrasi hanya berada pada tingkat provinsi saja. Tentu saja, kerjasama seperti ini memudahkan para instansi yang tersebut diatas untuk menjalankan tugasnya dan juga dapat meningkatkan pengawasan pada pergerakan WNA selama berada di dalam

negeri sehingga dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran dan aksi kriminal yang mungkin dilakukan. Secara langsung, hal ini juga mengoptimalkan fungsi serta efektivitas dari Tim Pora.

Oleh karena itu, Penulis merasa pembentukan serta penerapan dari kerjasama yang dibangun antara Dirjen Imigrasi dengan Baintelkam Polri adalah upaya yang patut diapresiasi karena sangat baik dalam mengoptimalkan pengawasan serta penegakan hukum keimigrasian terkhususnya bagi orang asing yang ada di Indonesia dan juga mampu menjaga dan memperkuat hubungan antar lembaga pemerintahan agar saling bersinergi demi menjaga kedaulatan negara Indonesia.

PENUTUP

KESIMPULAN

Berangkat dari hasil yang telah dijabarkan diatas, bisa disimpulkan bahwasanya implementasi dari adanya perjanjian kerjasama antara Dirjen Imigrasi dengan Baintelkam Polri yang berlaku sejak 13 September 2017 silam guna mengoptimalkan pengawasan serta penegakan hukum bagi orang asing adalah adanya keikutsertaan dari Baintelkam Polri dalam Tim Pora yang berada di berbagai wilayah di Indonesia untuk bersama-sama memaksimalkan pengawasan serta penegakan hukum pada bidang keimigrasian serta mensinergikan instansi-instansi terkait demi menjaga kedaulatan serta meminimalisir adanya kerugian yang akan dialami oleh negara.

Lebih lanjut, dengan hadirnya perjanjian kerjasama antara Dirjen Imigrasi dengan Baintelkam Polri dalam mengupayakan adanya penegakan serta pengawasan bagi WNA selama ada di

negara kita telah memberikan efek yang positif. Adanya perjanjian kerjasama tersebut yang diimplementasikan dengan pembentukan Tim Pora mampu menghilangkan kendala yang krusial yakni kurangnya SDM imigrasi dibandingkan dengan luasnya ruang lingkup dari keimigrasian itu sendiri. Dengan demikian, kerjasama tersebut dapat meminimalisir bahkan mencegah timbulnya kejahatan maupun kemungkinan pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh pendatang selama menduduki wilayah Indonesia.

SARAN

Saran yang Penulis sampaikan adalah dalam menjaga kewaspadaan yang berkaitan dengan keimigrasian, perlu adanya peningkatan pada pengawasan dan penegakan hukum meskipun yang sudah ada sekarang ini sedemikian baik. Bukan karena negeri ini tidak percaya dengan bangsa lain yang tertarik untuk datang ke Indonesia dengan segala kepentingannya, namun ini demi menjaga iklim internal Indonesia yang aman dan nyaman bagi seluruh warganya, termasuk warga mancanegara.

Tidak sedikit, negara Asia yang menjadi incaran bagi penjahat Internasional untuk bernaung, maka dari itu pentingnya peningkatan baik dari segi kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia pada Tim Pora dengan cara membentuk dan melatih sumber daya manusia lainnya agar dapat lebih tersebar secara merata di seluruh wilayah Indonesia, dan menjangkau pulau-pulau terkecil atau bahkan perbatasan antar negara paling jauh sekalipun, dapat menunjang tujuan yang penulis sudah sampaikan sebelumnya.

Hal ini merupakan salah satu upaya agar fungsi serta tugas dari pihak terkait imigrasi dapat dilaksanakan dengan lebih optimal. Sekiranya terhadap penyidik swasta dapat dilakukan pelatihan agar turut bisa melakukan penindakan terhadap orang asing demi menegakan hukum keimigrasian pada orang asing yang berniat menguntungkan diri sendiri dengan cara merugikan negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Supramono, G. (2012). *Hukum Orang Asing di Indonesia (Cet.1)*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Arifin, R. (2018). *Regulasi Pemeriksaan Keimigrasian di Indonesia*, (Depok: Poltekim Press).
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. (Yogyakarta: Genta Publishing).
- Soekanto, S. (2014) *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo).
- Setiawati, D. (2015). "Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang Melanggar Izin Tinggal (Overstay)". *Pandecta*, Volume 10, Nomor 1.
- Safaat, N. (2008). *Analisis Penegakan Hukum Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Klas I Khusus Soekarno Hatta berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian dan Hukum Acara Pidana*. Tesis. Program S2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI). Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Keimigrasian. 5 Mei 2011. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52. Jakarta.
- Jenderal Imigrasi, Direktorat. (2017). "Laporan Kinerja 2017", Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
- Komisi III DPR RI, (2018). "Rancangan Laporan", Kunjungan Kerja Spesifik Provinsi Riau.
- Priyanto, A. (2019, November 25). *Indonesia Jadi Nomor 1 Tujuan Wisata Dunia 2019 Versi CNTRaveler*, Kompas Online, Diakses dari <http://www.kompas.com>